

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : KEP- 144/PJ./2005

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SECARA JABATAN
OLEH KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN PENGHAPUSANNYA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak, masih terdapat Wajib Pajak yang seharusnya sudah mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak tetapi belum mendaftarkan diri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Jabatan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan Penghapusannya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-161/PJ./2001 tanggal 21 Pebruari 2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SECARA JABATAN OLEH KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN PENGHAPUSANNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Wajib Pajak terdaftar adalah Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam Master File Wajib Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak dan telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan.
2. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak adalah kartu yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak yang berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnya.
3. Surat Keterangan Terdaftar adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tertentu yang berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnya serta kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
4. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah tindakan menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Master File Wajib Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 2

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak memenuhi persyaratan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak tetapi tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri.

Pasal 3

Tata cara pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

- (1) a. Direktorat Informasi Perpajakan melakukan penyortiran data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak dan melakukan pengecekan ke Master File Wajib Pajak untuk mengetahui bahwa Subjek Pajak yang berkaitan dengan data tersebut sudah atau belum terdaftar sebagai Wajib Pajak.
 - b. Terhadap Subjek Pajak yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak diterbitkan:
 - b.1. Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
 - b.2. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b.3. Surat Pengantar Pemberitahuan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Bentuk formulir Surat Keterangan Terdaftar, Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Surat Pengantar Pemberitahuan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, II, dan III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Wajib Pajak telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau Wajib Pajak telah meninggal dunia, maka Wajib Pajak atau ahli warisnya menyampaikan Sanggahan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini melalui pos secara tercatat kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Termasuk dalam pengertian telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wanita kawin yang tidak dikenakan pajak secara terpisah.
- (3) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselesaikan Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya surat sanggahan dari Wajib Pajak atau ahli waris secara lengkap.
- (4) Dalam hal sanggahan Wajib Pajak atau ahli waris disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak, maka diterbitkan Surat Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada Wajib Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (5) Dalam hal Sanggahan Wajib Pajak atau ahli waris ditolak oleh Direktur Jenderal Pajak, maka diterbitkan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini

Pasal 5

Hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, ketentuannya berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2005

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO
NIP 060027375



**DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Nomor:

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.16 Tahun 2000 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 144/PJ./2005, dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : (Kode) – (Uraian KLU)
4. Alamat :
5. Merk/Akronim :
6. Status Modal :
7. Status Usaha :
8. Kewajiban Pajak : PPh Pasal 4 (2) PPh Pasal 23
 PPh Pasal 15 PPh Pasal 25
 PPh Pasal 19 PPh Pasal 26
 PPh Pasal 21 PPh Pasal 29
 PPh Pasal 22

telah terdaftar pada Master File Wajib Pajak.


Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak sejak tanggal: **(hh/bb/tttt)**

....., **hh-bb-tttt**
Direktur Jenderal,

.....
NIP

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP-144/PJ./2005 TENTANG TATA
CARA PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB
PAJAK SECARA JABATAN OLEH KANTOR
PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN
PENGHAPUSANNYA




DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP :

NAMA :

ALAMAT:

TERDAFTAR



PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar di cantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama maupun Kantor Pelayanan Pajak baru.
- Website : <http://www.pajak.go.id>

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- 144/PJ./2005 TENTANG TATA
CARA PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB
PAJAK SECARA JABATAN OLEH KANTOR
PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN
PENGHAPUSANNYA



**DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

Nomor:.....

Jakarta,.....

Yth.
.....
.....

SURAT PENGANTAR PEMBERITAHUAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Kami Direktorat Jenderal Pajak mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda selama ini yang telah membayar pajak, namun untuk memberikan kemudahan melaksanakan kewajiban perpajakan Anda dan pelayanan prima dari kami, maka bersama ini diberikan identitas berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yaitu:

- NPWP :
- Nama :
- Alamat :
- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) :

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan:

1. Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
2. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Apabila terdapat kesalahan pencantuman nama, alamat atau apabila Anda telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dimohon untuk menyampaikan Surat Sanggahan sebagaimana terdapat dalam lampiran surat ini ke PO BOX 2797 Jakarta 10027.

Demikian untuk dimaklumi.

Direktur Jenderal,

.....
NIP

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
KEP- 144/PJ./2005 TENTANG TATA CARA
PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
SECARA JABATAN OLEH KANTOR PUSAT
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN
PENGHAPUSANNYA

Perihal : Sanggahan atas Nomor Pokok Wajib Pajak yang diterbitkan secara jabatan

Yth. Direktur Jenderal Pajak
PO BOX 2797
Jakarta 10027

Tanggal.....

Menunjuk Surat Keterangan Terdaftar Direktur Jenderal Pajak Nomor:
.....tanggal.....dan Nomor Pokok Wajib Pajak: dengan
ini diberitahukan bahwa nama yang dimaksud dalam surat tersebut:

a. Telah terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal....., yaitu :

NPWP :
A l a m a t :;
Pekerjaan/Usaha :
Atas Nama :Alias.....
(saya sendiri/suami saya) *

b. Wajib Pajak telah meninggal dunia.

Berdasarkan hal tersebut kami mengajukan permohonan agar Surat Keterangan Terdaftar dicabut dan sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan:

- Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dimiliki sebelumnya; *
- Fotokopi Kartu Keluarga; *
- Fotokopi Surat Kematian; *
-

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang membuat pernyataan,

.....
(nama jelas)

* coret yang tidak perlu



**DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**SURAT PENCABUTAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DAN PENGHAPUSAN NOMOR
POKOK WAJIB PAJAK**

Nomor:

Setelah mempertimbangkan surat Wajib Pajak tanggal.....dan setelah dilakukan pengecekan ke Master File Wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak:dan Register Nomor....., dengan ini Surat Keterangan Terdaftar Nomor:..... tanggal..... atas:

1. Nama :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 99.999.999.9-999.999
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : (Kode) – (Uraian KLU)
4. Alamat :
5. Merk/Akronim :
6. Status Modal :
7. Status Usaha :
8. Kewajiban Pajak : [] PPh Pasal 4 (2) [] PPh Pasal 23
[] PPh Pasal 15 [] PPh Pasal 25
[] PPh Pasal 19 [] PPh Pasal 26
[] PPh Pasal 21 [] PPh Pasal 29
[] PPh Pasal 22

dinyatakan dicabut dari Master File Wajib Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak tanggal: **(hh/bb/tttt)**.

Pencabutan ini hanya ditujukan semata-mata untuk kepentingan tata usaha perpajakan tanpa menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

....., **hh-bb-tttt**
Direktur Jenderal,

.....
NIP

LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- 144/PJ./2005 TENTANG TATA
CARA PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB
PAJAK SECARA JABATAN OLEH KANTOR
PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DAN PENGHAPUSANNYA



**DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

Nomor: Jakarta,.....

Perihal: Keputusan atas Surat Sanggahan Wajib Pajak
Karena diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak
Secara Jabatan

Yth.
.....
.....

Sehubungan dengan Surat Sanggahan Saudara tanggal..... perihal Sanggahan atas Nomor Pokok Wajib Pajak yang diterbitkan secara jabatan, kami telah melakukan penelitian terhadap penjelasan yang Saudara berikan serta bukti-bukti pendukung yang dilampirkan dengan membandingkannya dengan data yang kami miliki. Untuk itu kami memberitahukan kepada Saudara bahwa berdasarkan penelitian tersebut ternyata Saudara memenuhi persyaratan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, dengan surat ini permohonan Saudara kami tolak.

Perlu kami ingatkan bahwa dengan diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan, Saudara wajib untuk melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Demikian untuk dimaklumi.

Direktur Jenderal,

.....

NIP